



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 556/Kep.492-Disbudpar/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN SAPTA PESONA USAHA KEPARIWISATAAN
UNTUK PENGUSAHA HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, OBJEK WISATA
DAN BIRO PERJALANAN WISATA TAHUN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Penilaian Sapta Pesona Usaha Jasa Kepariwisata Tahun 2015 sebagai pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Objek Wisata dan Biro Perjalanan Wisata, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan perlu dibentuk Tim Penilaian Sapta Pesona Usaha Kepariwisata untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Objek Wisata dan Biro Perjalanan Wisata Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penilaian Sapta Pesona Usaha Kepariwisata Untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Objek Wisata dan Biro Perjalanan Wisata Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 04/UM.001/MKP/2008 Tentang Sadar Wisata;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;

MEMUTUSKAN:

- Metetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penilaian Sapta Pesona Usaha Kepariwisataaan Untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Objek Wisata dan Biro Perjalanan Wisata Tahun 2015.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagai dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari kesatuan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU DAN Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok:
1. mempersiapkan dan membuat materi penilaian bagi Penilaian Sapta Pesona Usaha Kepariwisataaan Untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Objek Wisata dan Biro Perjalanan Wisata Tahun 2015;
 2. melaksanakan Penilaian Sapta Pesona Usaha Kepariwisataaan Untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Objek Wisata dan Biro Perjalanan Wisata Tahun 2015 melalui konsep Sadar Wisata dengan unsur keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahtamahan dan ketenangan;
 3. menyampaikan ...

3. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2015.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Mei 2015
WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 556/Kep.492-Disbudpar/2015
TANGGAL : 27 Mei 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN SAPTA PESONA USAHA
KEPARIWISATAAN UNTUK PENGUSAHA HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN,
OBJEK WISATA DAN BIRO PERJALANAN WISATA TAHUN 2015

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan pada sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung.
- Ketua : Ketua Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia
(PHRI) Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Sarana Wisata pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Bidang-Bidang:
- A. Bidang Penilai
- Koordinator : Direktur Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB).
- Anggota : 1. Kepala Bidang Objek Wisata pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan
pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran Kota Bandung;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungutan
Pajak Wilayah Bandung Barat pada Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Kerjasama Wisata pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Pengawasan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandung;
6. Kepala ...

6. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Pelayanan Umum Air Limbah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wening Kota Bandung;
8. Unsur dari Himpunan Pengusaha Hiburan Indonesia (HIPHI) Kota Bandung;
9. Unsur dari Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bandung;
10. Unsur dari *Association of The Indonesia Tour & Travel Agencies* (ASITA) Jawa Barat;\
11. Unsur dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB).

B. Bidang Kesekretariatan

Koordinator : Kepala Seksi Pembinaan Sarana Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

2. Kepala Seksi Pembinaan Objek Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

3. Kepala Seksi Pengembangan Objek Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

4. Dientje Andriani (Fungsional Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);

5. Dudung Junaedi (Fungsional Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);

6. J.G. Susilowati (Fungsional Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);

7. Dadan Suhendra, S.T. (Fungsional Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);

8. Didin ...


8. Didin Saefudin (Fungsional Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);
9. Wawan Ruswan, SE (Fungsional Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);
10. Ende Abdul Malik, A.Md (Fungsional Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);
11. Rini Gartini (Fungsional Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);
12. Kusrinawati (Fungsional Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001